



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 200 A / KEP / HK / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
MASA BAKTI 2023-2027**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Pelaksana Tugas Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2019-2023;
 - b. bahwa masa bhakti Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir sehingga perlu dilakukan Pengangkatan Dewan Komisaris yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Flobamor" tertanggal 18 Maret 2023, Nomor : 24 yang dibuat dihadapan Notaris, telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027 Dan Pengangkatan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Masa Bakti 2023-2027.
- KEDUA** : Susunan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Samuel Haning, SH., MH, sebagai Komisaris Utama; dan
 - b. Drs. Benyamin Lola, M. PD, sebagai Komisaris.
- KETIGA** : Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KELIMA** : Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Flobamor.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Mei 2023

P GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

P VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Samuel Haning, SH., MH di Tempat;
6. Saudara Drs. Benyamin Lola, M. PD di Tempat.